

## ABSTRAK

### FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP IBU DAN ANAK

Oleh

**RAMADINNE NUZUNULRIYANTI**

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk keperluan hukum dengan memberikan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam memecahkan kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana pembunuhan. Ilmu ini mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat *postmortem*, perlukaan, perkosaan, serta pemeriksaan noda darah. Ilmu kedokteran forensik dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk membantu aparat kepolisian dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini antara lain Bagaimanakah fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak? dan Apakah faktor penghambat fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber atau informan (*depth interview*). Hasil wawancara responden kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ilmu kedokteran forensik sangat berperan penting dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan. Dengan bantuan ilmu kedokteran forensik proses penyidikan dapat berjalan dengan baik untuk mempermudah menemukan suatu alat bukti. Ahli forensik melakukan *autopsy* pada tubuh korban untuk mendapatkan suatu bukti ilmiah tentang sebab dan penyebab kematian korban sebagai bukti dalam tindak pidana kriminal (*forensik*) dipengadilan. Hasil analisis dan interpretasinya ini kemudian akan dimuat ke dalam suatu laporan yang sesuai

*Ramadinne Nuzunulriyanti*

dengan hukum dan perundang-undangan. Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) laporan ini disebut dengan Surat Keterangan Ahli atau *Visum Et Repertum* adalah alat bukti yang sah sesuai dalam Pasal 184 KUHAP. Disimpulkan bahwa faktor aparat penegak hukum yang masih kurang mengerti pentingnya ilmu kedokteran forensik, faktor masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan tempat kejadian perkara menjadi penghambat penting bagi penyidik, hal ini dikarenakan masyarakat seringkali merusak sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dengan cara menyentuh atau masuk tempat kejadian sebelum penyidik datang. Kemudian faktor sarana dan prasarana yang masih kurang memadai yaitu dikarenakan mahalnya harga alat yang digunakan untuk *autopsy* dan alat untuk interogasi *lie detector*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka perlu diberikan saran dalam skripsi ini, yaitu kepolisian dan dokter selaku penyidik untuk saling berkolaborasi dengan baik dan menambah sumber daya manusia dan juga sarana prasarana agar tercapainya suatu keadilan bagi korban, tersangka dan juga masyarakat.

**Kata Kunci: Ilmu Kedokteran Forensik, Mengungkap, Tindak Pidana Pembunuhan.**